

## ABSTRAK PERATURAN

UANG MAKAN-APARATUR SIPIL NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 72/PMK.05/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 645

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Pemberian uang makan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai ASN per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Anggaran uang makan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja berkenaan.

Pembayaran Uang memperhitungkan Pajak Makan dilaksanakan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

PPSPM mengajukan SPM-LS Uang Makan kepada KPPN dalam rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data Komputer SPM dengan dilampiri:

    1. SSP PPh; dan/atau
    2. daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

Tata cara pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Uang Makan bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- CATATAN
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
  - Lampiran : 16 Halaman